

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA SERENTAK 2024 DI
KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Alessandro Jhon Moay
NPP. 30.1450

*Asdaf Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: sandromoay@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ardika Nurfurqon, S.STP, M.H.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The noken system as a conflict resolution ultimately could not be realized as expected by the Constitutional Court. The noken system means that elections cannot be conducted properly and correctly, which affects the votes of first-time voters. However, the noken system means that first-time voters in Nduga Regency do not have the opportunity to make their own choices, their right to vote is dominated by power holders, and their knowledge of politics is not developed. This has led to a lack of political insight and knowledge among first-time voters, which has led to a decline in first-time voter participation and a lack of involvement of the younger generation in supporting the government to realize politically savvy first-time voters. Therefore, the role of kesbangpol is very important in addressing issues that can affect the interests of novice voters in Nduga Regency, Papua Province Mountains. **Purpose:** to find out the obstacles and efforts of the National and Political Unity Agency in increasing the participation of novice voters in Nduga Regency, Mountainous Papua Province. **Methods:** This research uses descriptive qualitative. Researchers used observation, interview, and documentation techniques. The data that has been collected is then analyzed by collecting data, analyzing data, and drawing conclusions. **Results:** The role of the Kesbangpol Agency in organizing political education for novice voters to welcome the 2024 simultaneous regional elections in Nduga Regency is not optimal as seen from the lack of interest of novice voters in the political socialization methods that have been carried out by the Nduga Regency Kesbangpol Agency. **Conclusion:** In an effort to increase the participation of novice voters, the Kesbangpol Agency of Nduga Regency faces several obstacles in the form of 1) many Kesbangpol Agency employees who are not skilled in utilizing social media in the implementation of political socialization; 2) Inappropriate perceptions of novice voters regarding the relevance of politics in everyday life; and 3) The low ability of the Kesbangpol Agency to conduct socialization in remote areas. Efforts made to overcome these obstacles are by 1) Providing guidance to employees of the Nduga Regency Kesbangpol Agency office on December 20, 2022; 2) Optimizing the role of community leaders and local communities in delivering political messages to increase the enthusiasm of novice voters involved in political participation, and 3) Creating creative political education programs through the Kesbangpol smart application.

Keywords : *Role, Increase, Participation, Beginner Voters*

ABSTRAK

Permasalahan(GAP): Sistem noken sebagai resolusi konflik pada akhirnya belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan sistem noken ini maka pemilihan tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar, hal ini berpengaruh terhadap suara yang dimiliki oleh para pemilih pemula. Akan tetapi, Dengan adanya sistem tersebut maka para pemilih pemula di Kabupaten Nduga tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan mereka sendiri, hak dalam memilih didominasi oleh para pemegang kekuasaan, dan pengetahuan mereka mengenai politik tidak berkembang. Hal tersebut menyebabkan kurangnya wawasan dan pengetahuan politik di kalangan pemilih pemula yang membuat partisipasi pemilih pemula cenderung menurun dan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung jalannya pemerintahan untuk mewujudkan pemilih pemula yang paham politik. Oleh sebab itu, peran kesbangpol sangat penting dalam menyikapi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kepentingan para pemilih pemula di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan. **Tujuan:** untuk mengetahui hambatan dan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh adalah peran Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula guna menyambut Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Nduga belum maksimal sebagaimana terlihat dari tidak tertariknya pemilih pemula terhadap metode sosialisasi politik yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga. **Kesimpulan:** Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga menghadapi beberapa hambatan berupa 1) banyaknya pegawai Badan Kesbangpol yang belum terampil memanfaatkan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi politik; 2) Tidak tepatnya persepsi pemilih pemula mengenai relevansi politik dalam kehidupan sehari-hari; dan 3) Rendahnya kemampuan Badan Kesbangpol untuk melakukan sosialisasi di daerah terpencil. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan 1) Memberikan pembinaan terhadap pegawai kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga pada tanggal 20 Desember 2022; 2) Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan masyarakat setempat dalam menyampaikan pesan-pesan politik untuk menambah semangat pemilih pemula terlibat dalam partisipasi politik, dan 3) Membuat program pendidikan politik yang kreatif melalui aplikasi Kesbangpol smart.

Kata Kunci: Peran, Peningkatan, Partisipasi, Pemilih Pemula

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi karena kedaulatan tertinggi berada di tangan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan substansi dasar yang berupa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu ciri bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Menurut undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yakni pemilihan umum yang disingkat pemilu diartikan sebagai wadah pelaksanaan rakyat

yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, jujur, rahasia dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan pemilihan umum yang professional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal di Indonesia”. Politik sendiri tidak lepas dari partisipasi warga negara, pelaksanaan partisipasi politik termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan. Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1994) bahwa partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya. Partisipasi politik pada dasarnya adalah kegiatan sekelompok orang untuk ikut dalam kegiatan politik.

Indonesia memiliki banyak kelembagaan yang dibentuk untuk menggerakkan roda politik negara. Salah satu lembaga atau unsur pemerintahan yang mengurus urusan terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kesbangpol adalah salah satu lembaga pemerintahan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi pelajar dalam memberikan pemahaman mengenai pendidikan politik. Kesbangpol juga memiliki sub bidang Fasilitasi partai Politik dan Pemilu yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan kegiatan pendidikan politik dan pemilihan umum.

Menurut Rhodes (2015) pendidikan politik merupakan pengembangan sikap dan proses pembentukan perilaku politik seseorang. Dengan melihat nilai-nilai politik dilakukan dengan sengaja, terencana, dan dilakukan terus menerus agar warga negara dapat ikutserta dalam politik dan sadar akan hak dan kewajibannya secara kolektif dan bertanggung jawab (Kuenzi, 2011). Pendidikan politik untuk kaum muda atau pemilih pemula sebagai upaya menciptakan budaya partisipasi dengan melibatkan warga negara (Setiawaty, 2014). Melalui pendidikan politik ini, pemilih pemula diberikan akses informasi dan transfer pengetahuan walaupun mereka tidak terafiliasi atau tergabung kedalam partai politik. Menurut Kodiyat & Andryan,

(2021) pendidikan politik untuk pemilih pemula diberikan memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1. Diberikan pengetahuan berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan
2. Membentuk kepribadian dan kesadaran berpolitik
3. Meningkatkan pengetahuan etika didalam berpolitik
4. Mendorong kesadaran partisipasi politik aktif ditengah warga Negara.

Tabel 1. 1

Jumlah Pemilih Pemula Kabupaten Nduga Tahun 2024

| Jenis Kelamin | Daftar Pemilih Tetap (DPT) | Pemilih Pemula | Pemilih yang Memiliki Partisipasi | Pemilih yang Melakukan Pilkada |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| Laki-laki | 84.420 | 4.577 | 3.540 | 3.495 |
| Perempuan | 52.210 | 1.245 | 1.135 | 1.125 |
| Jumlah Total | 136.630 | 5.822 | 4.675 | 4.620 |

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Nduga, 2024

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nduga yang mendapat hak pilihnya pada tahun 2024 adalah sebanyak 5.822 orang dari jumlah total DPT 136.630 orang. Pemilih pemula adalah generasi yang apolitis atau generasi yang tidak tertarik atau tidak peduli dengan politik. Generasi saat ini masih dianggap sebagai ornamen politik yang suaranya berpotensi dikapitalisasi dalam kemenangan pemilu atau kehadirannya bersifat komplementer dalam setiap momentum politik. Generasi saat ini berpandangan bahwa aktor politik masih didominasi oleh kelompok konservatif dengan kerja politik yang konvensional, tidak memiliki inovasi dalam dunia perpolitikan dan hanya sekedar melanggengkan kekuasaan. Selain itu, pemilih pemula yang sangat muda atau baru memasuki usia siap melakukan pemilu rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sekitar seperti masyarakat dan keluarga. Pemilih pemula pada usia mud aini memiliki antusias yang tinggi namun dengan keputusan pilihan yang belum matang. Pilihan politik mereka dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Masalah ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah agar generasi muda juga dapat sadar akan pentingnya politik untuk

masa depan mereka. Pemerintah perlu untuk bekerjasama dengan dinas atau swasta dalam mensukseskan pelaksanaan program pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya terkait Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2014, persoalan noken masih muncul dengan kasus yang serupa antara lain adanya klaim suara atau suara hilang karena noken, pembakaran kantor-kantor pemerintah di Intan Jaya, perang suku di Puncak Jaya, pemalangan jalan di Tolikara. Sistem noken sebagai resolusi konflik pada akhirnya belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi mengambil resiko prinsip yang cukup besar dengan mempertahankan sistem noken di tengah upaya mewujudkan integritas Pemilu LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). Karena adanya sistem noken ini maka pemilihan tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar, hal ini berpengaruh terhadap suara yang dimiliki oleh para pemilih pemula. Dengan adanya sistem tersebut maka para pemilih pemula di Kabupaten Nduga tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan mereka sendiri, hak dalam memilih didominasi oleh para pemegang kekuasaan, dan pengetahuan mereka mengenai politik tidak berkembang. Adapun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan yaitu kurangnya wawasan dan pengetahuan politik di kalangan pemilih pemula membuat partisipasi pemilih pemula cenderung menurun dan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung jalannya pemerintahan untuk mewujudkan pemilih pemula yang paham politik (Inara, 2023). Oleh sebab itu, peran kesbangpol sangat penting dalam menyikapi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kepentingan para pemilih pemula di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan. Melihat permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Karena adanya sistem noken, maka pemilihan tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar, hal ini berpengaruh terhadap suara yang dimiliki oleh para pemilih pemula. Dengan adanya sistem noken di wilayah Papua Pegunungan, maka para pemilih pemula di Kabupaten Nduga tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan mereka sendiri, hak dalam memilih didominasi oleh para pemegang kekuasaan, dan pengetahuan mereka mengenai politik

tidak berkembang. Adapun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan yaitu kurangnya wawasan dan pengetahuan politik di kalangan pemilih pemula membuat partisipasi pemilih pemula cenderung menurun dan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung jalannya pemerintahan untuk mewujudkan pemilih pemula yang paham politi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan perbandingan serta sekaligus menjadi pedoman penulis. Penelitian Marta Banang berjudul *Koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 di Kabupaten Mahakam Ulu* (Marta Banang, 2015) menemukan bahwa KESBANGPOL bertujuan mensosialisasikan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada. Sehingga kesadaran berpolitik masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi lebih tinggi karena ini merupakan PILKADA serentak pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian Joni Firmansyah berjudul *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020* Joni Firmansyah (2020), menemukan bahwa Pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa lebih terkoordinasi dalam Pemilu yang akan datang di Kabupaten Sumbawa didominasi pemilih sosiologis di Kabupaten Sumbawa yang tinggi sehingga terbentuklah lingkungan pemilihan terikat. Pendidikan politik secara langsung berperan penting meskipun adanya beberapa hambatan dan tantangan, apalagi wabah pandemi covid-19 yang terjadi. Apabila pemilu belum bisa dilenggarakan secara langsung di tempat pemungutan suara setempat masih terdapat beberapa upaya lain yang digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik sebagai modal awal dalam pemilu. Penelitian Iko Deswanda berjudul *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat* Iko Deswanda (2018), Memantau dan mengevaluasi kinerja Badan Kesbangpol dan menganalisis faktor yang menghambat dalam pemberian sosialisasi politik, serta menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian Irlan Haerul berjudul *Peranan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X di MA AL -Muthamainnah* Irlan Haerul (2019), Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian ini yaitu tentang politik, dan terdapat persamaan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Devi Nurhayati berjudul *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih*

Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Kabupaten Sukoharjo (Devi Nurhayati, 2023), menemukan bahwa Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol mampu meningkatkan pengetahuan pemilih perempuan dan media sosial mampu mempengaruhi pilihan pemilih perempuan. d) kerja yang terbentuk karena kesamaan mampu mendorong individu untuk beradaptasi dengan perilaku dalam kelompok.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penulisan yang di lakukan yaitu Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. Penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru dan di wilayah yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu .

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan, untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan, serta untuk mengetahui upaya upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan.

II METODE

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dengan pendekatan kualitatif untuk memahami peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi terkait dengan subjek penelitian dengan menggunakan cara deskriptif. Jenis pendekatan yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan metode dengan metode deskriptif yang terfokus terhadap pemecahan permasalahan di lapangan dilansir dari Sugiyono (2016:205). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena di lapangan, dengan mencatat fakta-fakta ilmiah secara mendetail untuk mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan serta mendeskripsikan fakta-fakta tentang pelaksanaan pendidikan politik dengan merujuk pada data yang ada sehingga terlihat

pengaruh terhadap kualitas pemilih pemula melalui pendidikan politik di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai analisis terhadap Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan menggunakan teori Bidlee dan Thomas, 2013 yang meliputi Expectation (Harapan), Norm (Norma), Performance (Wujud Perilaku), Evaluation and Sanction (Penilaian dan Sanksi). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Expectation (Harapan)

Harapan (expectation) adalah sebuah keyakinan untuk mencapai sesuatu yang dianggap positif atau baik di masa depan. Harapan berupa cita-cita, tujuan yang diinginkan dikemudian hari agar tercapai. Pada dimensi ini terdapat dua indikator, yaitu Menunjukkan Eksistensi Sikap yang kooperatif dan Mewujudkan harapan sesuai dengan peran yang dimiliki.

Pendidikan politik merupakan upaya untuk membekali masyarakat, terutama generasi muda, dengan pengetahuan dalam hal politik dan demokrasi. Salah satu hal penting dalam pendidikan politik adalah membangun sikap yang korporatif terhadap Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga. sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan sebagaimana mestinya namun, masih belum menjangkau ke seluruh kalangan pemilih pemula. Selain frekuensi yang rendah hanya 3 kali pada tahun 2021, dikarenakan pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan kegiatan sosialisasi pendidikan politik tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nduga telah berjalan dengan baik terhadap konsep harapan (expectation), tetapi diperlukan pendekatan yang lebih bukan hanya secara langsung melainkan dapat juga dengan memanfaatkan sosial media sebagai bentuk pendekatan kepada pemilih pemula yang cenderung menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, perlu dukungan dari orang tua guna menunjang tingkat kesadaran pemilih pemula melalui pendidikan politik.

3.2 Norm (Norma)

Pada dimensi ini terdapat dua indikator, yaitu Adanya Peraturan Yang Jelas dan Adanya Tugas, Pokok, dan Fungsi. Peraturan yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Nduga penting untuk memastikan kualitas pendidikan politik yang baik dan efektif bagi masyarakat terutama pemilih pemula. Adanya peraturan yang jelas dapat membantu

penyelenggara pendidikan politik di Kabupaten Nduga untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan politik efektif dan efisien. pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nduga telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 76 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol mengenai penyelenggaraan pendidikan politik baik kepada masyarakat maupun pemilih pemula. Badan Kesbangpol dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan politik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020. Dalam penyelenggaraan pendidikan politik perlu dasar hukum yang kuat agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama pemilih pemula. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nduga memiliki kewajiban menjalankan tugas, pokok, dan fungsi agar tercipta hubungan yang harmonis dan efektif. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nduga telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan pembinaan politik kepada masyarakat, partai politik, dan pemilih pemula. Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga dan KPU Kabupaten Nduga juga telah melaksanakan pembinaan kepada pelajar di SMAN 1 Mbuwa untuk memberikan pemahaman tentang tahapan dan tata cara berpartisipasi politik sebagai pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya. Hal ini di dasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2020 untuk memastikan dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum.

3.3 Performance (Wujud Perilaku)

Peran yang diwujudkan oleh aktor, adalah untuk melihat sifat-sifat tertentu supaya orang lain dapat memahami secara jelas dari aktor tersebut. Maka dari itu, Badan Kesbangpol sebagai lembaga pemerintah Kabupaten Nduga memiliki peran sebagai penyelenggara pendidikan politik kepada masyarakat terutama pemilih pemula Kabupaten Nduga. peran Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga yaitu sebagai penyelenggara pendidikan politik sebagai penyelenggara pendidikan politik dan sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengawas jalannya proses politik sehingga terciptanya situasi yang kondusif antara pemerintah dengan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nduga sebagai penyelenggara pendidikan politik pada tahun 2020 masih kurang maksimal karena dilakukan hanya 1 kali oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga karena pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan yang bersifat interaksi secara kerumunan dibatasi. , salah satu cara untuk tetap melaksanakan pendidikan politik di masa pandemi dengan melalui media sosial

3.4 Evaluation and Sanction (Penilaian dan Sanksi)

Penilaian dan sanksi merupakan hal yang berdampingan apabila dihubungkan dengan peran. Penilaian berdasarkan norma yang terjadi di lingkungan masyarakat daerah tersebut. Sesuai dengan norma itu, masyarakat merepresentasikan pengaruh positif ataupun negatif tentang sifat. Pengaruh negatif dan positif itulah disebut sebagai peran, begitu juga dengan peran yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga kepada masyarakat Kabupaten Nduga. Sedangkan sanksi merupakan upaya individu untuk meyakinkan sebuah nilai positif atau agar pelaksanaan peran diubah sedemikian rupa supaya hal yang sebelumnya negatif menjadi positif.

Dampak serta hasil positif dengan adanya pelaksanaan pendidikan politik oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga membantu menciptakan generasi muda yang paham politik, meningkatkan partisipasi pemilih pemula, mendukung penyelenggaraan Pilkada, menciptakan pemilihan yang transparan, adil, dan demokratis, serta menciptakan pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, Kerja sama antara KPU Kabupaten Nduga dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga dalam penyelenggaraan pendidikan politik perlu ditingkatkan dan di perkuat untuk mencapai tujuan tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nduga memainkan peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Namun, Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga tidak terlibat dalam pemberian sanksi bukanlah tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga, tugas pokok Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga dalam menghadapi Pilkada hanya sebatas memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

Dalam jangka panjang, pendidikan politik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nduga diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang paham politik dan berkualitas sebagai pemimpin dimasa depan yang memperkuat sistem pemerintahan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Nduga. Dengan demikian, Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi politik yang berintegritas untuk memperkuat demokrasi dan memastikan kepentingan masyarakat terwakili secara adil dan merata.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama pemilih pemula. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nduga memiliki kewajiban menjalankan tugas, pokok, dan fungsi agar tercipta hubungan yang harmonis dan efektif. Namun, Peran Badan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi

pemilih pemula guna menyambut Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Nduga belum maksimal sebagaimana terlihat dari tidak tertariknya pemilih pemula terhadap metode sosialisasi politik yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga.

Hal ini dapat terjadi karena:

- a. Banyaknya pegawai Badan Kesbangpol yang belum terampil memanfaatkan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi politik.
- b. Tidak tepatnya persepsi pemilih pemula mengenai relevansi politik dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Rendahnya kemampuan Badan Kesbangpol untuk melakukan sosialisasi di daerah terpencil.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pandemi covid-19 membuat Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga kesulitan dalam memberikan Pendidikan Politik kepada masyarakat Kabupaten Nduga, hal ini diperparah dengan akses jaringan yang sulit di wilayah Kabupaten Nduga sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi atau Pendidikan politik secara daring atau media social, sehingga hal ini terbukti pada tahun 2020 hanya satu kali pemberian Pendidikan politik. Selain itu, kendala yang sering dialami pada pemilih pemula adalah belum taunya tata cara pemilihan yang benar, yang kedua pemilih pemula yang belum memiliki kartu tanda penduduk padahal sudah berusia 17 tahun ke atas.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis yang di paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

Peran Badan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula guna menyambut Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Nduga belum maksimal sebagaimana terlihat dari tidak tertariknya pemilih pemula terhadap metode sosialisasi politik yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga. Hal ini diakibatkan karena banyaknya pegawai Badan Kesbangpol yang belum terampil memanfaatkan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi politik; Tidak tepatnya persepsi pemilih pemula mengenai relevansi politik dalam kehidupan sehari-hari; dan rendahnya kemampuan Badan Kesbangpol untuk melakukan sosialisasi di daerah terpencil. Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dalam meningkatkan

partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan terhadap pegawai kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Nduga pada tanggal 20 Desember 2022.
- b. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan masyarakat setempat dalam menyampaikan pesan-pesan politik untuk menambah semangat pemilih pemula terlibat dalam partisipasi politik,
- c. Membuat program pendidikan politik yang kreatif melalui aplikasi Kesbangpol smart.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan memperdalam fokus penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nduga, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Haerul, I. (2019). *Peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X Di Ma Al-Muthamainnah*. “*Pendidikan Politik Hukum, dan Kewarganegaraan* 9(1). <http://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/571>.
- Iko Deswanda (2018) *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat*
- Inara, y (2023) *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengan*, e-jurnal IPDN.
- Firmansyah, J. (2021). “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5(4): 2598-9944. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2534>.
- Marta Banang (2015) *Koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2015 di Kabupaten Mahakam Ulu*
- Nurhayati (2023) “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik di Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik, Vol 1, No.2*.

- Kodiyat B.A dan Andryan (2021) *Pengaruh Partai Politik bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020*
- Kuenzi, M. T. (2011). *Explaining Political Attitudes and Behavior. In Education and Democracy in Senegal* (pp. 101–130). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230118911_6
- Rhodes, J. H. (2015). *Learning Citizenship? How State Education Reforms Affect Parents' Political Attitudes and Behavior. Political Behavior*, 37(1), 181–220. <https://doi.org/10.1007/s11109-014-9270-8>
- Setiawaty, D. (2014). *Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 3(1), 117–146. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/71>
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 E.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 tahun 2010 Tentang Pedoman memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan atau Walikota, dan Wakil Walikota.

